


SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI KEBIDANAN

Skema sertifikasi **Okupasi Kebidanan** adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP – P1 Universitas Fort De Kock untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP – P1 Universitas Fort De Kock. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan **Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : Kep 23/LATTS/II/2015 Tentang Registrasi Standar Khusus Bidan Kota Bukittinggi.** Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP – P1 Universitas Fort De Kock dan memastikan kompetensi pada kualifikasi lulusan kebidanan

Disahkan tanggal : 27 Januari 2021

Oleh :



1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor kebidanan
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor kebidanan yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi .
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di sektor kebidanan

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor kebidanan.
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada kualifikasi lulusan kebidanan

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan kompetensi kerja pada kualifikasi lulusan kebidanan
- 3.2 Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tenaga Kesehatan BAB V Sertifikasi, Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan. Pasal 10, Pasal 32, pasal 33;
- 4.3. Undang Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan
- 4.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Kerangkan Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4.6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang standarisasi Kompetensi Kerja Nasional;
- 4.7. Peraturan bersama Menteri kesehatan dan Menteri pendidikan & Kebudayaan No.36 tahun 2013 No. I/IV/pb/2013 tentang uji kompetensi bagi mahasiswa perguruan tinggi bidang kesehatan

- 4.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan;
- 4.11. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 369/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan
- 4.12. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020
- 4.13. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : Kep 23/LATTS/II/2015 Tentang Registrasi Standar Khusus Bidan Kota Bukittinggi;
- 4.14. Surat edaran Dirjen Dikti No.704/e.e3/dt/2013 tentang uji kompetensi bagi calon lulusan pendidikan tinggi bidang kebidanan dan keperawatan;
- 4.15. Surat edaran Dirjen Dikti No.529/E.E3/DT/2014 tentang status uji kompetensi bagi mahasiswa DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Profesi Ners.
- 4.16. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1 Jenis Skema : KKNI/ Okupasi/ Klaster

5.2 Nama Skema: Okupasi Nasional Kebidanan

Rincian Unit Kompetensi:

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	Q 869010.001.01	Mengkaji riwayat kesehatan dan midwifery, obstetric,
		ginecologi serta riwayat kesehatan reproduksi secara komprehensif
2	Q 869010.002.01	Melakukan konseling pra konsepsi
3	Q 869010.003.01	Melakukan pemeriksaan fisik pada perempuan
4	Q 869010.004.01	Menginterpretasikan hasil test/ pemeriksaan laboratorium (hematokrot, dipstick, urinalisis untuk proteinuria)
5	Q 869010.005.01	Menganjurkan/ melakukan dan menginterpretasikan hasil test/ skrining tertentu untuk seperti skrening TB, HIV,IMS
6	Q 869010.006.01	Melakukan konseling pada perempuan HIV/AIDS
7	Q 869010.007.01	Menulis permintaan obat/alat kontrasepsi, menyimpan dan memberikan kontrasepsi yang digunakan sesuai kewenangan dan budaya setempat
8	Q 869010.008.01	Memberikan konseling pada perempuan mengenai efek samping dan masalah dalam menggunakan metode kontrasepsi

9	Q 869010.009.01	Menulis permintaan obat kontrasepsi darurat,
		menyimpan dan memberikan kontrasepsi darurat sesuai
		kewenangan, kebijakan local, protocol, peraturan dan
	0 000010 010 01	hukum
10	Q 869010.010.01	Memberikan pelayanan metode kontrasepsi barrier yang
44	0.000040.044.04	umum, steroid, mekanik, dan metode kimia
11	Q 869010.011.01	Melakukan pemeriksaan skrening untuk kanker serviks
12	Q 869010.012.01	Mengumpulkan data awal dan data kunjungan ulang
13	Q 869010.013.01	Melakukan pemeriksaan fisik dan menjelaskan temuan pada ibu hamil
14	Q 869010.014.01	Melakukan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan ibu hamil
15	Q 869010.015.01	Memberikan promosi kesehatan saat hamil
16	Q 869010.016.01	Memberikan Penkes/Nasehat tentang kebutuhan gizi
		ibu hamil sesuai kebutuhan
17	Q 869010.017.01	Memberikan penkes pada perempuan dan keluarga
		tentang perkembangan kehamilan, gejala dan tanda
		bahaya, kapan dan bagaimana cara menghubungi bidan
18	Q 869010.018.01	Menjelaskan /mendemonstrasikan langkah-langkah
		untuk mengurangi ketidaknyamanan umum selama
		kehamilan
19	Q 869010.019.01	Memberikan bimbingan dan persiapan dasar untuk
		persalinan, kelahiran dan kesiapan menjadi orang tua
20	Q 869010.020.01	Mengidentifikasi kelainan normal selama kehamilan
21	Q 869010.021.01	Mengidentifikasi kenaikan tekanan darah pada ibu hamil
22	Q 869010.022.01	Mengidentifikasi perdarahan pervaginam
23	Q 869010.023.01	Mengidentifikasi kehamilan ganda, kelainan
24	Q 869010.024.01	letak/malpresentasi pada masa aterm (>36 minggu) Melaksanakan asuhan kematian janin intrauterin
24 25	Q 869010.025.01	Mengidentifikasi kejadian IUGR
26	Q 869010.025.01	Melaksanakan asuhan ketuban pecah sebelum
20	Q 009010.020.01	waktunya
27	Q 869010.027.01	Melaksanakan asuhan pada ibu dengan status HIV
		positif dan atau AIDS
28	Q 869010.028.01	Melaksanakan asuhan ibu hamil dengan hepatitis B dan
		C positif
29	Q 869010.029.01	Menuliskan permintaan obat untuk pengobatan dan
		penyelamatan jiwa (antibiotic,antikonvulsan, anti
		malaria, antihipertensi, anti retroviral) dan memberikan
		pada perempuan dengan kasus tertentu sesuai
	0.00040.000.04	kewenangan
30	Q 869010.030.01	Mengkaji riwayat selama persalinan
31	Q 869010.031.01	Melakukan pemeriksaan fisik terfokus dalam persalinan
32	Q 869010.032.01	Memantau kemajuan persalinan dengan menggunakan
		partograf atau alat lain yang serupa serta mendokumentasikannnya
33	Q 869010.033.01	Memberikan dukungan fisik, psikologis serta
	<u> </u>	mempromosikan persalinan normal pada perempuan
		dan keluarga
	L	

0.4	0.000040.004.04	Manufacilitasi Isabutuban umma dinadulum alab ibu
34	Q 869010.034.01	Memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan oleh ibu selama persalinan
35	Q 869010.035.01	Mengidentifikasi ketidaknormalan saat persalinan dan
		melakukan intervensi yang dibutuhkan serta melakukan
		rujukan yang tepat
36	Q 869010.036.01	Melakukan asuhan kebidanan pertolongan persalinan
		kala II normal (letak belakang kepala)
37	Q 869010.037.01	Melakukan maneuver tangan pada kelahiran dengan
01	Q 003010.037.01	presentasi muka dan bokong
38	Q 869010.038.01	Melakukan asuhan kebidanan kala III persalinan normal
39	Q 869010.039.01	Melakukan asuhan kebidanan kala IV persalinan
40	Q 869010.040.01	Melakukan manajemen perdarahan postpartum
		menggunakan teknik yang sesuai dan pemberian
4.4	0.000040.044.04	uterotonika dengan indikasi
41	Q 869010.041.01	Mengidentifikasi dan melakukan manajemen syok
42	Q 869010.042.01	Melakukan resusitasi jantung paru ibu
43	Q 869010.043.01	Mengkaji data focus, termasuk kondisi spesifik selama
	0	postpartum
44	Q 869010.044.01	Melakukan pemeriksaan fisik terfokus pada ibu
	_	postpartum
45	Q 869010.045.01	Memeriksa dan mengevaluasi involusi uterus dan
		penyembuhan luka laserasi.
46	Q 869010.046.01	Mendukung ASI ekslusif
47	Q 869010.047.01	Memberikan pendidikan kesehatan pada ibu tentang
		perawatan diri, termasuk tanda dan gejala komplikasi.
48	Q 869010.048.01	Memberikan pendidikan kesehatan tentang seksualitas
		serta metode kontrasepsi setelah melahirkan pada ibu
		dan keluarganya
49	Q 869010.049.01	Memberikan pelayanan kontrasepsi sebagai bagian
		integral dari asuhan postpartum
50	Q 869010.050.01	Melakukan asuhan segera bayi baru lahir termasuk
		pengeringan, memebebaskan jalan nafas dan
		memestikan bayi dapat bernafas dengan stabil, serta
		penjepitan dan pemotongan tali pusat
51	Q 869010.051.01	Melakukan tindakan kegawatdaruratan pada gangguan
		pernafasan (resusitasi pada bayi baru lahir), hipotermi
		dan hipoglikemia
52	Q 869010.052.01	Memberikan asuhan yang sesuai termasuk metode
		kangguru bagi bayi BBLR dan menyiapkan rujukan jika
		berpotensi menimbulkan komplikasi atau BBLRSR
53	Q 869010.053.01	Melakukan asuhan rutin bayi baru lahir sesuai
		kewenangan (missal: identifikasi, perawatan mata, tes
L		skrining, pemberian vitamin K, pencatatan kelahiran)
54	Q 869010.054.01	Merujuk bayi baru lahir berisiko ke fasilitas pelayanan
		yang tepat jika memungkinkan
55	Q 869010.055.01	Memberikan penkes tanda-tanda bahaya BBL pada ibu
56	Q 869010.056.01	Memberikan pendidikan kesehatan kepada orang tua
		tentang tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir,
		pertumbuhan dan perkembangan normal bayi baru lahir
		·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

		muda, serta cara untuk menyediakan kebutuhan sehari-
		hari bayi yang normal
57	Q 869010.057.01	Membantu orang tua dan keluarga untuk mengakses
		sumber daya yang ada di masyarakat
58	Q 869010.058.01	Mendukung orang tua selama proses
		kehilangan(kehilangan kehamilan, kematian janin,
		kelainan kongenital, atau kematian neonatal)
59	Q 869010.059.01	Memberikan penkes bayi kebutuhan khusus
60	Q 869010.060.01	Memberikan asuhan yang sesuai pada bayi baru lahir
		dari HIV positif
61	Q 869010.061.01	Memberikan konseling kepada perempuan yang sedang
		mempertimbangkan kehamilan yang mengalami
		komplikasi berat
62	Q 869010.062.01	Memberikan penkes kepada perempuan dan keluarga
		mengenai seksual dan keluarga berencana pasca
		aborsi
63	Q 869010.063.01	Memberikan pelayanan kontrasepsi sebagai bagian
		integral dari pelayanan pasca terminasi kehamilan dan
		keguguran
64	Q 869010.064.01	Memeriksa involusi uterus dan melakukan rujukan jika
		diperlukan
65	Q 869010.065.01	Mengidentifikasi indikasi komplikasi akibat aborsi illegal
		(termasuk perforasi uterus), pengobatan atau rujukan
		sesuai kebutuhan
*D - L		··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

^{*}Pelaksanaan Asesment dilakukan secara klaster

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1 Mahasiswa Universitas Fort De Kock Bukittinggi yang telah Lulus seluruh mata kuliah Pada semester I s/d VIII Pada Program Studi Kebidanan;
- 6.2 Mahasiswa yang sedang berada pada keterampilan kebidanan yang berkaitan dengan unit kompetensi

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.

- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.4. Mentaati kode etik profesi
- 7.2.5. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

- 8.1 Standar biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen, survailen, dan administrasi:
- 8.2 Biaya sertifikasi : Rp.35.000,- per unit kompetensi;
- 8.3 Biaya sertifikasi belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi asesi yang merupakan beban masing-masing peserta asesmen;

9. Proses Sertifikasi

9.1 Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Menyerahkan pas foto warna warna merah 3x4 5 lembar;
 - b. Copy Kartu Mahasiswa;
 - c. Bukti sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah semester I s/d VI;
 - d. Rekaman Skill Pasport/Pasbook Varney yang telah disetujui oleh Bidan sebagai CI Klinik dan Dosen Prodi Kebidanan sebagai CI Akademik bahwa telah mendapatkan pasien hamil, bersalin, BBL, dan nifas seban;
 - e. Scan Asli Sertifikat yang relevan 3 tahun terakhir sesuai dengan bidangnya
- 9.1.3. Pemohon Mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakuan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demontrasi, pertayaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;

- b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP berdasarkan bertia acara rapat tim teknis
- 9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **5 (Lima)** tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.
- 9.5.3. Pembentukan dan pencabutan sertifikat dilakukan pemegang sertifikat kompeten ini terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan LSP-P1 Universitas Fort De Kock

9.6. Surveilan pemegang sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilen oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilan dilakukan secara priodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam data base pemegang sertifikat di LSP

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP P1 Lembaga Pendidikan tidak melakukan sertifikasi ulang

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP dan mengembalikan sertifikat kepada LSP

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding hanya diterima dalam bentuk tulisan dan disampaikan maksimal dalam waktu 5 hari dari saat menerima keputusan LSP-P1 Universitas Fort De Kock terhadap mana dilakukan banding, kecuali terdapat kondisi yang memperlambat
- 9.9.3. LSP menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 2 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.

Lampiran:

1. Klaster Fisiologis Kebidanan

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	Q 869010.001.01	Mengkaji riwayat kesehatan dan midwifery, obstetric, ginecologi serta riwayat kesehatan reproduksi secara komprehensif
2	Q 869010.002.01	Melakukan konseling pra konsepsi
3	Q 869010.003.01	Melakukan pemeriksaan fisik pada perempuan
4	Q 869010.004.01	Menginterpretasi hasil tes/pemeriksaan laboratorium umum (misalnya hematocrit, dipstick urinalisis untuk protein dan glukosa)
5	Q 869010.012.01	Mengumpulkan data awal dan data kunjungan ulang pada ibu hamil
6	Q 869010.013.01	Melakukan pemeriksaan fisik dan menjelaskan temuan pada ibu hamil
7	Q 869010.014.01	Melakukan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan ibu hamil
8	Q 869010.015.01	Memberikan promosi kesehatan saat hamil
9	Q 869010.016.01	Memberikan Penkes/Nasehat tentang kebutuhan gizi ibu hamil sesuai kebutuhan
10	Q 869010.017.01	Memberikan penkes pada perempuan dan keluarga tentang perkembangan kehamilan, gejala dan tanda bahaya, kapan dan bagaimana cara menghubungi bidan
11	Q 869010.018.01	Menjelaskan /mendemostrasikan Langkah-langkah untuk mengurangi ketidaknyamanan umum selama kehamilan
12	Q 869010.007.01	Menulis permintaan obat/alat kontrasepsi, menyimpan dan memberikan kontrasepsi yang digunakan sesuai kewenangan dan budaya setempat
13	Q 869010.008.01	Memberikan konseling pada perempuan mengenai efek samping dan masalah dalam menggunakan metode kontrasepsi
14	Q 869010.009.01	Menulis permintaan obat kontrasepsi darurat, menyimpan dan memberikan kontrasepsi darurat sesuai kewenangan, kebijakan local, protocol, peraturan dan hukum
15	Q 869010.010.01	Memberikan pelayanan metode kontrasepsi barrier yang umum, steroid, mekanik, dan metode kimia
16	Q 869010.019.01	Memberikan bimbingan dan persiapan dasar untuk

		persalinan, kelahiran dan kesiapan menjadi orang tua
17	Q 869010.030.01	Mengkaji riwayat selama persalinan
18	Q 869010.031.01	Melakukan pemeriksaan fisik terfokus dalam persalinan
19	Q 869010.032.01	Memantau kemajuan persalinan dengan menggunakan partograf atau alat lain yang serupa serta mendokumentasikannnya
20	Q 869010.033.01	Memberikan dukungan fisik, psikologis serta mempromosikan persalinan normal pada perempuan dan keluarga
21	Q 869010.034.01	Memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan oleh ibu selama persalinan
	Q 869010.036.01	Melakukan asuhan kebidanan pertolongan persalinan kala II normal (letak belakang kepala)
22	Q 869010.038.01	Melakukan asuhan kebidanan kala III persalinan normal
23	Q 869010.039.01	Melakukan asuhan kebidanan kala IV persalinan
24	Q 869010.043.01	Mengkaji data focus, termasuk kondisi spesifik selama postpartum
25	Q 869010.044.01	Melakukan pemeriksaan fisik terfokus pada ibu postpartum
26	Q 869010.045.01	Memeriksa dan mengevaluasi involusi uterus dan penyembuhan luka laserasi.
27	Q 869010.046.01	Mendukung ASI ekslusif
28	Q 869010.047.01	Memberikan pendidikan kesehatan pada ibu tentang perawatan diri, termasuk tanda dan gejala komplikasi.
29	Q 869010.048.01	Memberikan pendidikan kesehatan tentang seksualitas serta metode kontrasepsi setelah melahirkan pada ibu dan keluarganya
30	Q 869010.049.01	Memberikan pelayanan kontrasepsi sebagai bagian integral dari asuhan postpartum
31	Q 869010.050.01	Melakukan asuhan segera bayi baru lahir termasuk pengeringan, memebebaskan jalan nafas dan memestikan bayi dapat bernafas dengan stabil, serta penjepitan dan pemotongan tali pusat
32	Q 869010.051.01	Melakukan tindakan kegawatdaruratan pada gangguan pernafasan (resusitasi pada bayi baru lahir), hipotermi dan hipoglikemia
33	Q 869010.052.01	Memberikan asuhan yang sesuai termasuk metode kangguru bagi bayi BBLR dan menyiapkan rujukan jika berpotensi menimbulkan komplikasi atau

		BBLRSR
34	Q 869010.053.01	Melakukan asuhan rutin bayi baru lahir sesuai
		kewenangan (missal: identifikasi, perawatan mata,
		tes skrining, pemberian vitamin K, pencatatan
		kelahiran)
35	Q 869010.055.01	Memberikan penkes tanda-tanda bahaya BBL pada
		ibu
36	Q 869010.056.01	Memberikan pendidikan kesehatan kepada orang
		tua tentang tanda-tanda bahaya pada bayi baru
		lahir, pertumbuhan dan perkembangan normal bayi
		baru lahir muda, serta cara untuk menyediakan
		kebutuhan sehari-hari bayi yang normal
37	Q 869010.064.01	Memeriksa involusi uterus dan melakukan rujukan
		jika diperlukan

2. Klaster Patologis Kebidanan

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
NO	Kompetensi	
1	Q 869010.005.01	Menganjurkan/ melakukan dan menginterpretasikan
		hasil test/ skrining tertentu untuk seperti skrening
		TB, HIV,IMS
2	Q 869010.006.01	Melakukan konseling pada perempuan HIV/AIDS
3.	Q 869010.011.01	Melakukan pemeriksaan skrening untuk kanker serviks
4	Q 869010.020.01	Mengidentifikasi kelainan normal selama kehamilan
5	Q 869010.021.01	Mengidentifikasi kenaikan tekanan darah pada ibu
		hamil
6	Q 869010.022.01	Mengidentifikasi perdarahan pervaginam
7	Q 869010.023.01	Mengidentifikasi kehamilan ganda, kelainan
		letak/malpresentasi pada masa aterm (>36 minggu)
8	Q 869010.024.01	Melaksanakan asuhan kematian janin intrauterin
9	Q 869010.025.01	Mengidentifikasi kejadian IUGR
10	Q 869010.026.01	Melaksanakan asuhan ketuban pecah sebelum
		waktunya
11	Q 869010.027.01	Melaksanakan asuhan pada ibu dengan status HIV
		positif dan atau AIDS
12	Q 869010.028.01	Melaksanakan asuhan ibu hamil dengan hepatitis B
		dan C positif
13	Q 869010.029.01	Menuliskan permintaan obat untuk pengobatan dan
		penyelamatan jiwa (antibiotic,antikonvulsan, anti
		malaria, antihipertensi, anti retroviral) dan
		memberikan pada perempuan dengan kasus

		tertentu sesuai kewenangan
14	Q 869010.035.01	Mengidentifikasi ketidaknormalan saat persalinan
		dan melakukan intervensi yang dibutuhkan serta
		melakukan rujukan yang tepat
15	Q 869010.037.01	Melakukan maneuver tangan pada kelahiran dengan
		presentasi muka dan bokong
16	Q 869010.040.01	Melakukan manajemen perdarahan postpartum
		menggunakan teknik yang sesuai dan pemberian
		uterotonika dengan indikasi
17	Q 869010.041.01	Mengidentifikasi dan melakukan manajemen syok
18	Q 869010.042.01	Melakukan resusitasi jantung paru ibu
19	Q 869010.054.01	Merujuk bayi baru lahir berisiko ke fasilitas
		pelayanan yang tepat jika memungkinkan
20	Q 869010.057.01	Membantu orang tua dan keluarga untuk mengakses
		sumber daya yang ada di masyarakat
21	Q 869010.058.01	Mendukung orang tua selama proses
		kehilangan(kehilangan kehamilan, kematian janin,
		kelainan kongenital, atau kematian neonatal)
22	Q 869010.059.01	Memberikan penkes bayi kebutuhan khusus
23	Q 869010.060.01	Memberikan asuhan yang sesuai pada bayi baru
		lahir dari HIV positif
24	Q 869010.061.01	Memberikan konseling kepada perempuan yang
		sedang mempertimbangkan kehamilan yang
		mengalami komplikasi berat
25	Q 869010.062.01	Memberikan penkes kepada perempuan dan
		keluarga mengenai seksual dan keluarga berencana
		pasca aborsi
26	Q 869010.063.01	Memberikan pelayanan kontrasepsi sebagai bagian
		integral dari pelayanan pasca terminasi kehamilan
	0.00046.007.04	dan keguguran
27	Q 869010.065.01	Mengidentifikasi indikasi komplikasi akibat aborsi
		illegal (termasuk perforasi uterus), pengobatan atau
		rujukan sesuai kebutuhan